

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

SKRIPSI

**OLEH
APRILIANI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

APRILIANI

200102030014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARRIAH)

BANJARMASIN

2023 M/1445 H

PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriliani
NIM : 200102030014
Tempat/Tgl. Lahir : Banua Kepayang, 24 April 2002
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 04 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Apriliani

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat Di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Apriliani
N I M : 200102030014
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banua Keping, 24 April 2002
Alamat : Desa Banua Keping, Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 04 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,

Pembimbing



Arie Sulistyoko, S.Sos., MH.
NIP. 197901182005011004

Ergina Faralita, SH., MH.
NIP. 198812052019032010

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat", ditulis oleh Apriliani 200102030014, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:




Hari : Kamis

Tanggal : 29 Februari 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A / 86,3


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Pj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H. (Ketua)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Anggota)	2. 
3. Ergina Faralita, SH, MH. (Anggota)	3. 

PERSEMBAHAN

Segala puji dipanjatkan kepada Allah Swt. zat yang memandu hati dalam Lorong-lorong rasa, dengan rahmat-Nya diperlihatkan jalan tersembunyi yang belum pernah terlintas dalam pandangan dan logika. Sehingga menjadi mudah dalam segala ikhtiar para hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw. Seorang hamba Allah yang diutus untuk menjadi pelita dan purnama bagi pencari cahaya yang menembus kejahilan gelap gulita.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis (**Alm. Ayahanda Zubair** dan **Ibunda Norhasanah**) dan saudara/i penulis (**Maulana Gustiannor** dan **Elka Maulida**) yang sangat penulis sayangi dan cintai. Mereka bagaikan sayap merpati yang membuat penulis dapat terbang tinggi. Mereka sekuat tenaga mengeluarkan tetesan keringat untuk membesarkan serta mendidik dengan kasih sayangnya yang tulus dan besar, doa-doanya yang tidak terhenti untuk si bungsunya. Segala ucapan terimakasih tidak hentinya penulis ucapkan kepada mereka berdua yang selalu memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat serta kasih sayang yang tiada akhirnya. Sehingga menjadikan penulis pribadi yang selalu kuat dan sabar dalam menjalani rintangan yang ada di kehidupan. Terimakasih karena telah mempercayai penulis untuk mengemban amanah dalam menyelesaikan pendidikan sampai menjadi seorang yang memiliki gelar Sarjana Hukum.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kalian semua sebagai orang-orang yang penulis sayangi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tidak luput juga kita haturkan kepada panutan kita yaitu Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Karena berkat beliau lah kita berada pada zaman terang benderang saat ini. Lepas dari segala khilaf, kesalahan ataupun kekuarangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Banjarmasin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata atau Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ergina Faralita, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segala saran, masukan dan meluangkan waktunya kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Khuswadi Rohman selaku Kasubbag. Kajian Perundang-undangan dari pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Sukriani, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.A. selaku Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Bayani Dahlan, M.Ag. selaku Sekretaris FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dari pihak FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan Rahman Nafarin, SE., selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dari pihak KESBANGPOL Kota Banjarmasin yang telah berkenan membantu dalam proses penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga

karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wawasan khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 04 Januari 2024

Penulis,

Apriliani

ABSTRAK

Apriliani, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat*. Skripsi, Pembimbing: Ergina Faralita, S.H., M.H. pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Menurut Tren Data Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 menyatakan terdapat 10 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah toleransi rendah di Indonesia salah satu provinsi tersebut ialah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab dari rendahnya data tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh perbedaan tipologi masyarakat dalam penilaian data tersebut. Sebab lain juga muncul disebabkan oleh adanya potensi konflik yang terjadi baik dalam intern beragama ataupun ekstren beragama. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 ini dibentuk bertujuan untuk merumuskan hal-hal yang dihadapi dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan cara-cara mengatasi persoalan tersebut. Namun, dalam pengimplementasiannya di lapangan masih kurang hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut di masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 4 instansi terkait yakni DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin serta 4 informan masyarakat yang berada di lokasi penelitian yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penemuan ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut disebabkan karena peraturan ini masih tergolong peraturan baru, sosialisasi peraturan ini belum tersalurkan secara merata kepada masyarakat. pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya dan terdapat 4 faktor penghambat dalam pengimplementasian peraturan ini yakni pertama kurangnya komunikasi, kedua kurangnya sumber-sumber, ketiga sikap pelaksana berlebihan dan keempat, terkendala dalam struktur birokrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERTANYAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESAI	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	9
E. Definisi Operasional/Istilah	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Implementasi	19
B. Peraturan Daerah	24
C. Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	34
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Data dan Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
F. Tahapan Penelitian	51
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
B. Penyajian Data	54
1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara	54
2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks	70

C. Pembahasan	75
1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	75
2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ...	86
BAB V PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks	70
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Provinsi Kalimantan Selatan	54
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	103
Lampiran II Data yang di Peroleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan	119
Lampiran III Pedoman Wawancara	121
Lampiran IV Dokumentasi Wawancara	124
Lampiran V Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	128
Lampiran VI Surat Waktu Ujian Proposal	129
Lampiran VII Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal	130
Lampiran VIII Surat Permohonan Izin Riset	131
Lampiran IX Surat Keterangan Selesai Riset	135
Lampiran X Surat Selesai Ujian Komprehensif	138
Lampiran XI Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	139
Lampiran XII Sertifikat Keterampilan Komputer	140
Lampiran XIII Surat Nilai Ekstra Kurikuler	141
Lampiran XIV Daftar Riwayat Hidup	145

